

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut juga belum ada. Setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 barulah mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dilakukan melalui proses Peradilan Tata Negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Struktur ketatanegaraan menurut Jimly Asshiddiqie pasca amandemen telah berubah, namun masih ada saja orang yang menggunakan paradigma lama dalam memahami lembaga negara dimana lembaga negara dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.

Konsepsi penyelenggaraan kekuasaan telah berubah seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa sesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui

¹Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 4.

proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.²

Setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 barulah mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dilakukan melalui proses Peradilan Tata Negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud disini adalah seperangkat prinsip dasar dan aturan mengenai susunan negara atau pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar lembaga negara atau pemerintahan di Indonesia.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan dengan semakin marak terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip *checks and balances* sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan terjadinya sengketa terhadap kewenangan antar lembaga negara ini terjadi.

²*Ibid.*, hal. 9.

Jimly Asshidiqqie mengatakan bahwa:

Mengapa lembaga-lembaga itu dapat bersengketa? Sebab dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara.³

Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *check and balances*, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsika dalam Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi.⁴

Perkembangan kelembagaan di Indonesia menurut Achmad Roestandi menyatakan bahwa:

³*Ibid.*, hal. 2-3.

⁴*Ibid.*

Bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai akibat perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebabkan potensi sengketa antara lembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi. Sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi (yang sebelumnya diduduki oleh MPR) yang memegang kekuasaan dan berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁵

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Inilah dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

⁵Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK, 2005, hal. 6.

Tahun 1945.⁶ Berdasarkan kewenangan tersebut jelas disini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang penting dan strategis. Kewenangan yang strategis ini ditambahkan lagi dengan sifat putusannya yang bersifat final, artinya terhadap putusan itu tidak bisa dilakukan banding dengan upaya apapun juga.⁷

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan:

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dilihat dari ketentuan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hanya saja dalam praktiknya kemudian, ternyata pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang diletakkan di bawah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis mampu menjawab beragam kebuntuan atas persoalan ketatanegaraan yang ada, khususnya terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Pengaturan yang ada saat ini masih menyisakan sejumlah problem dan kerumitan tersendiri dalam mengaplikasikan proses penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara terhadap kasus konkret.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁷Kosariza, Netty, Meri Yarni, "Analisis Penyelesaian Sngketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Sains Sosio Humaniora*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2020, hal 548.

Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, sejak 2003 sampai saat ini, terdapat 25 perkara. Dari 25 perkara tersebut yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 1 perkara dikabulkan, 3 perkara ditolak, 16 perkara tidak dapat diterima, 5 perkara ditarik kembali.⁸

Mengingat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang nya menurut Undang-Undang ini.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi diharapkan mampu memecahkan berbagai problem ketatanegaraan Indonesia. Dalam berbagai sengketa kewenangan lembaga negara yang diprediksi akan sering terjadi, disinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan.

Berikut ini perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Putusan Nomor 4/SKLN-IX/2011

Pemohon : Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(GN-PK)

Termohon : Kementrian Agama RI

Putusan : Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan

⁸<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>
Diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 19.27 WIB.

Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN) antara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa terhadap pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Menteri Agama Republik Indonesia adalah mengambil alih kewenangan gubernur pada provinsi-provinsi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang menyatakan, “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang meliputi:

a. ... dst;

b. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Amar Putusan : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Putusan Nomor 068/SKLN-X/2012

Pemohon : Menteri Dalam Negeri

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Provinsi Aceh

Putusan : Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya hanya mempersoalkan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon saja dan dalam uraiannya Pemohon hanya meminta kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon serta melakukan penundaan terhadap tahapan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung dan tanpa menyebutkan pelaksanaan dari kewenangan dari Pemohon yang diperselisihkan dengan Termohon dan Pemohon juga tidak menyebutkan dalam ketentuan mana diatur mengenai kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon.

Bahwa selain itu dalam pokok permohonannya Pemohon hanya menguraikan hal-hal diluar yuridis yaitu menyangkut kondisi keamanan dan potensi konflik yang akan terjadi di Aceh (non yuridis), tanpa sama sekali menguraikan

mengenai kewenangan yang mana yang dipersoalkan dengan Termohon.

Bahwa, wilayah kekuasaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan Konstitusi yang dilanggar dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, dengan menerapkan uji konstitusionalitas juga ketika terjadi perselisihan (*dispute*) yang didalilkan bahwa lembaga negara tertentu melaksanakan kewenangannya justru menghilangkan kewenangan lembaga negara lain atau melanggar kewenangan konstitusionalnya.

Amar Putusan : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, isu hukum dari permasalahan ini yaitu kekaburan norma, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan judul sebagai berikut “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara?
2. Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sudah Relevan dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Untuk menjelaskan analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 relevan dengan dinamika penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Lembaga Negara,
2. Secara analisis, berguna untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan Bahder Johan berpendapat bahwa “analisis merupakan hasil penelitian, hasil uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data di analisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk di pergunakan dalam memecahkan masalah penelitian”.⁹

2. Kewenangan

Kewenangan dalam Bahasa Inggris disebut *authority*, kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hal. 174.

tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierste Powerdt, bahwa wewenang adalah *institutiolainalized power* (kekuasaan yang dilembagakan).¹⁰ Kewenangan merupakan wujud nyata dari kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari perilaku yang mempunyai kekuasaan.¹¹ Kewenangan dalam konteks penyelenggara negara terkait pula dengan paham kedaulatan (*sovereignty*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan orang yang berjasa memperkenalkan gagasan kedaulatan adalah Jean Bodindan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes. Menurut Hobbes, kedaulatan bukan hanya merupakan atribut negara, melainkan juga merupakan fungsi esensial yang ada di dalamnya. Konsep kedaulatan inilah yang membedakan antara organisasi negara dan organisasi sosial. Kedaulatan adalah jiwa (*soul*) dari lembaga politik yang disebut negara yang disimbolkan sebagai makhluk kebal yang tak terkalahkan.¹²

3. Mahkamah Konstitusi

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

¹⁰Robert Bierstedt dalam Miriam Budiharjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, dan dikutip dalam PSHK, *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR Dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Jakarta: PSHK, 2000, hal. 7.

¹¹*Ibid.*, hal.6.

¹²Jimly Asshiddiqie, dalam Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005, hal. 16.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

4. Penyelesaian Sengketa

Terminologi sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan *dispute*. Black Law Dictionary mengartikan *dispute* sebagai *conflict or a controversy*.¹⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 menentukan bahwa “Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara”. Berdasarkan sumber dari internet bahwa penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

5. Lembaga Negara

Didalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Indonesia disebut *staat organen*. Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif.

¹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹⁴Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Mint. West Publishing Co, USA, 1979, dalam Kosariza, “Pengaturan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Dan Penyelesaiannya Oleh Mahkamah Konstitusi”, Hasil Penelitian Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2018, hal. 87.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena lebih menekankan aspek yang berkaitan dengan undang-undang. Suatu penelitian yuridis normatif mendasar pada bentuk hukum (undang-undang), dan isu hukum. Seperti yang diungkapkan Bahder Johan Nasution, “Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normative dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta social”.¹⁵ Begitupun menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.¹⁶

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran analisis secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti.

c. Pendekatan yang digunakan

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 86

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad Dalam, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Tiori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atas metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah peneliti.¹⁷

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normatif approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan. Bahder Johan Nasution mengatakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian terhadap norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan).¹⁸ Seperti yang di ungkapkan Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.

3. Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

Merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh¹⁹

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, hal. 17.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hal. 92.

¹⁹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), hal. 16.

terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

d. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, yang terkait pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, pengumpulan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip dari buku serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yaitu, bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

e. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat dibagi kedalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah dimengerti, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan umum terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan terdiri atas tinjauan teoritis tentang Kewenangan dan teoritis tentang Kelembagaan Negara.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan pokok permasalahan tentang Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran dari uraian-uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya.